

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disparitas merupakan hal yang harus dihindarkan terhadap segala sesuatu yang bersifat *unity*. Putusan atas terdakwa yang telah diadili oleh Hakim hingga bersifat *incraht* (berkekuatan hukum tetap) dan merubah status terdakwa tersebut menjadi terpidana (seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) diharapkan memenuhi unsur keadilan terhadap terdakwa, maka dari itu fenomena disparitas putusan membuat unsur keadilan terhadap putusan diragukan karena ada perbedaan putusan terhadap kasus yang dinilai sama. Dalam hal ini Hakim dituntut agar independen terhadap putusan yang ia ambil dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan lain, namun ketika fenomena disparitas putusan terjadi maka paradigma yang berkembang ialah Hakim dalam menentukan putusan tidak menimbang dan mengkaji efek yang diterima terdakwa dan hakim dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Pembuktian disparitas putusan dapat diketahui oleh masyarakat umum maupun para akademisi melalui naskah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan baik secara langsung (arsip pengadilan) maupun secara online melalui situs resmi (<https://putusan.mahkamahagung.go.id>). Dengan mudahnya akses mendapatkan naskah putusan Hakim menjadikan masyarakat maupun akademisi melihat dan mengkaji disparitas yang dilakukan oleh para Hakim dan membuat kepercayaan masyarakat menurun dan beranggapan bahwa secara norma sosial Hakim dianggap tidak adil terhadap masyarakat, meskipun lebih tepatnya kepada terdakwa. Disamping itu fenomena disparitas biasanya terjadi terhadap putusan yang berbeda tempat atau berbeda waktu putusan dikeluarkan yang biasanya bersifat tahunan artinya tidak ada rekam jejak terhadap seluruh putusan Hakim yang bersifat *incraht*.

Harapan masyarakat dengan adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Hakim dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin tanpa ada disparitas. Berkaitan dengan kinerja hakim dan segala hal mengenai hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 5 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang serta sikap seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dan pada ayat (2) menyatakan bahwa hakim harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional.<sup>1</sup> Artinya disparitas putusan seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa seorang hakim harus adil terhadap perkara dan harus profesional. Adapun secara lebih jelasnya mengenai Pasal 5 adalah (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peristiwa disparitas putusan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Meski pada praktiknya disparitas putusan tidak mencapai angka tinggi namun mengingat banyak hal yang diamanatkan Undang-undang terhadap hakim untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya seperti terdapat pada Pasal 14 (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hlm. 4

dari putusan.<sup>2</sup> Artinya ketika seseorang menjadi hakim diamanati dengan detail oleh Undang-undang maka kesalahan serta masalah harus dihindari oleh para hakim karena telah mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menegakkan keadilan.

Perilaku sosial idealnya ditanamkan sejak manusia mulai mengenal siapa dia. Walau bagaimanapun manusia hidup untuk dan butuh interaksi.<sup>3</sup> Artinya secara umum manusia hidup bersosial maka dari itu norma sosial sangat dijunjung tinggi dan melekat pada masyarakat. Adanya disparitas putusan menurut norma sosial dianggap sebuah pelanggaran karena berkaitan dengan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh makhluk sosial.

Disamping itu penegakan keadilan tertera dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum bagi umat muslim, maka ketika hal diatur dalam al-qur'an maka secara wajib muslim harus mengimani nya. Adapun dalil tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَيَّ الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa ayat 58)<sup>4</sup>

Penetapan hukum harus dijalankan dengan seadil-adil nya jika masih terdapat disparitas putusan terhadap perkara yang sama maka penegak hukum belum secara menyeluruh menegakkan

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>3</sup> Apriliaswati, Rahayu, *meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan non verbal berdasarkan nilai norma sosial melalui peer interaction*, (Bandung : CV Nadira Sentosa, 2013) hlm. 23

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, (Bandung : CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2012), hlm. 45

mencapai keadilan tidak mudah seperti harapan masyarakat namun keadilan merupakan hak seluruh umat, maka dari itu penegak hukum harus beruaya sebaik mungkin guna mencapai keadilan bagi seluruh unsur yang terlibat serta masyarakat yang menginginkan kesejahteraan didalam kehidupan. Meskipun demikian penegak hukum dengan *amanah* yang sangat besar hingga saat ini tidak bisa dijatuhi hukuman hanya kaena salah satu unsur merasa dirugikan atas keadilan, jika merasa dirugikan maka harus beracara kembali dan keadilan harus diciptakan serta dicari kebenarannya.

Adapun Islam mengatur sedemikian rupa umatnya agar dapat hidup secara damai dan berampingan serta saling tolong menolong seperti Hadits *shahih* tentang sebaik-baik manusia dibawah ini

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن بألف ويؤلف ، وال خير لنبيه ال بألف ، وال يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'" (HR. Thabrani dan Daruquthni).

Delik mengenai senjata tajam menurut hukum pidana Islam ialah suatu Kejahatan meskipun tidak terdapat *nash* yang mengaturnya secara terperinci tetapi perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum dan memunculkan sifat *suudzon* atau berburuk sangka bagi yang melihatnya dan itu dinilai sebagai *madharat* serta dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam *Jarimah ta'zir, ulil amri* memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* sesuai dengan *kemaslahatan* daan menghindari *madharat*. Pada *Jarimah ta'zir*, Al-Qur'an dan

al-Hadits tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarimah*nya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jarimah* yang tidak terdapat aturan dalam *nash* jika tuntutan *kemaslahatan*

menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah :

المصلحة مع يُور التجير

“Hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan *kemaslahatan*.”

Kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan *ulil amri*, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang- Undang dan peraturan lainnya.maka dari itu penulis bermaksud untuk mengambil judul skripsi “DISPARITAS PUTUSAN PIDANA PERKARA SENJATA TAJAM BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi perkara putusan Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr )”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait Disparitas Putusan Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Disparitas Putusan perkara Senjata Tajam Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terkait

Disparitas Putusan Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap perkara Disparitas Putusan Senjata Tajam Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Disparitas Putusan Senjata Tajam Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr serta terdiri dari manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan bagi mahasiswa terkait dengan Disparitas putusan menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu pedoman bagi para pembaca atau sebagai tambahan materi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan Disparitas Putusan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Keadilan merupakan tujuan dari penegakan hukum, bukan hanya hukum yang ditegakkan namun rasa keadilan terhadap penegakkan hukum harus tercapai sebagai cerminan negara hukum. Terpenuhinya rasa keadilan memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat kepada perangkat hukum. Adapun keadilan menurut W.J.S. Poerwadarminto adalah suatu kondisi tidak berat sebelah ataupun seimbang, yang sepatutnya tidak diputuskan dengan cara yang sewenang-wenang. Pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminto ialah berkaitan dengan pemberian hak dan kewajiban serta apapun yang berkaitan dengan pemberiaan serta penerimaan bahkan hukuman terhadap kesalahan

sekalipun harus dilakukan secara adil dengan standar minimal mendekati sama atau seimbang antara satu variabel dan variabel lain dan dilakukan tanpa sewenang-wenang artinya harus ada tinjauan secara komprehensif dan dilihat dari berbagai sudut pandang.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki lembaga Peradilan untuk menegakkan keadilan dari perbuatan warga Indonesia dan beberapa kejahatan khusus yang *locus* (tempat) di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan di Indonesia, konsep klasik peradilan, lebih menitikberatkan pada eksistensi hakim sebagai terompet undang-undang atau sebagai ujung tombak undang-undang (*La bausche de la loi* dalam bahasa Prancis, *Speekbuis van we* bahasa Spanyol dan *Mouth of the laws* dalam bahasa Inggris)<sup>5</sup>

Lembaga peradilan secara umum dapat dikatakan sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara yang melanggar hukum baik itu pidana, perdata, Agama usaha negara, maupun militer, dan Agama berdasarkan klasifikasi tertentu sehingga setiap pelanggaran diadili berdasarkan klasifikasi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Adapun keadilan yang dimaksud adalah keadilan menurut hukum, bukan keadilan absolut yang dimiliki oleh Allah SWT.

Dalam hal ini keadilan menurut hukum artinya keadilan yang berkaitan dengan putusan akhir dari hakim yang bersifat *incraht* harus adil menurut hukum dan sekurang-kurangnya dipandang sama atas apa yang telah diperbuat serta pidana (hukuman) apa yang didapat. Maka dari itu putusan pengadilan khususnya putusan Pengadilan Negeri memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pelaku serta korban karena hukuman yang

---

<sup>5</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam putusan Hakim*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 36



didapat bisa berupa kurungan/penjara/denda dengan skala atau durasi yang berbeda. Dan bagi korban pun putusan hakim sangat berpengaruh terhadap nama baik korban serta hukuman yang sudah semestinya setimpal dengan apa yang dialami oleh korban (kerugian materil maupun non materil)

Senjata Api merupakan klasifikasi dalam delik Tindak Pidana Khusus dan didalamnya mengatur larangan kepemilikan senjata api dan senjata tajam lain yang dapat membahayakan. Seperti tercantum dalam Undang- Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib. Maka dari itu kepemilikan senjata api, atau senjata tajam dilarang oleh Undang-Undang secara Khusus.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 pasal 2 ayat (1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membwa, mempunyai persediaan padanya tu mempunyai dalam milikinnya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjat penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh



tahun.<sup>6</sup> Dalam hal ini dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata tajam yang dilarang di Indonesia memudahkan para penegak hukum untuk menegakan hukum serta keadilan bagi para pemilik senjata tajam yang meresahkan masyarakat karena keberadaan senjata yang berbahaya dan bukan merupakan sesuatu yang lumrah. Selain mengatur larangan kepemilikan senjata tajam/pemilikan UU Darurat no 12 tahun 1951 ini menjelaskan pada ayat selanjutnya mengenai pengecualian bahwa tidak termasuk barang-barang yang nyata –nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Jadi sudah sangat jelas bahwa kepemilikan senjata tajam/pemilikan itu dilarang di Indonesia kecuali yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan hal lain sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Pada objek penelitian (dua buah kasus PN mengenai senjata api) sudah memiliki beberapa unsur yang sama diantaranya ialah kronologis nya sama, pasal yang didakwakan sama, kemudian tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum pun sama, dengan kota dan tahun yang berbeda didapati pula keputusan yang berbeda. Pada kasus ini dua buah putusan tersebut didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan dua-duanya dijatuhi tuntutan 6 tahun penjara namun hasilnya keputusan yang ditetapkan oleh hakim pada perkara pertama Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmrialah dengan tuntutan 6 bulan penjara dan diputuskan oleh hakim menjadi 4 bulan penjara sedangkan putusan yang kedua

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 pasal 2 ayat (1)

Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dituntut 6 bulan penjara dan keputusan hakim menjadi 3 bulan 15 hari maka dari itu berkaitan dengan hal tersebut terjadilah disparitas putusan. Meskipun dengan perbedaan 15 hari tetapi 15 hari tersebut merupakan perampasan kemerdekaan (penjara) apalagi ada aturan mengenai diperbolehkannya pidana kurungan sebagai pengganti denda dengan demikian artinya keberadaan seseorang dalam kurungan/penjara artinya bisa dikonversikan menjadi uang secara hukum.

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana senjata tajam tergolong kepada *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara terperinci oleh *nash* namun merupakan *jarimah* karena dikaitkan dengan kaidah *fiqh* dan dibutuhkan aturan oleh masyarakat serta didalam hukum positif pun tindakan tersebut sudah termasuk kedalam tindakan pidana dan diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai objek penelitian, menggali informasi dan mendeskripsikannya sebaik mungkin menggunakan hipotesa dari penulis berkaitan dengan objek dan dapat diketahui kebenarannya melalui penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai sumber data.

### **2. Jenis data**

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggali fenomena yang sering terjadi di masyarakat dengan menggunakan dua buah putusan yang terjadi di daerah Batulicin dan Jemberr, tujuan memperoleh

pemahaman mendalam dan mendeskripsikan realita sosial mengenai disparitas putusan dan pengaruh terhadap terdakwa serta tinjauan hukum pidana Islamnya.

### 3. Sumber data

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu terdiri dari buku-buku serta literatur lain yang berkaitan dengan hakim, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948, dua putusan pengadilan Negeri mengenai Senjata Api, Unsur pemidanaan *ta'zir* dan QS. An-Nisa ayat 48 dan 135.

#### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari hasil analisa mengenai disparitas, hasil analisa dua keputusan (Studi perkara putusan Nomor 10/Pid.sus/2012/PN.Btl dan Nomor 894/Pid.Sus/2019/PN Jmr).

### G. Studi Pustaka

Hasil Penelitian Terdahulu merupakan hasil dari laporan penelitian dimasa lalu dan memiliki topik yang relevan dengan penulis. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan masalah dari penelitian yang penulis ambil yaitu:

No	Nama	Perbedaan	Persamaan
1	Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-putusan tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang) Oleh Wahyu Nugroho	Rumusan masalah dan tempat atau <i>locus</i> pengadilan yang mengadili. Penelitian milik Saudara Wahyu Nugroho meneliti mengenai bagaimana disparitas terjadi dan	Meneliti mengenai disparitas putusan dan menganalisa berdasarkan hukum Islam serta memiliki hasil yang sama dengan klasifikasi delik tersebut termasuk kedalam jarimah ta'jir.

		bagaimana pandangan para akademisi serta praktisi serta menurut perspektif hukum Islam dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sedangkan milik penulis mengenai analisis terhadap dampak Disparitas Putusan bagi terpidana serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Disparitas Putusan khususnya tindak pidana kepemilikan senjata tajam	
2	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap kepemilikan senjata tajam celurit (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Oleh Husnul Hotimah	Tidak terdapat disparitas putusan karena pada skripsi ini hanya meneliti satu putusan dan fokus pada satu putusan mengenai senjata tajam.	Pertimbangan hakim yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Bangkalan, perbuatan terdakawa melanggar aturan Undang-Undang No 12 tahun 1951 tentang mengubah “ Ordonnantirtietilijike Bijizendore Starf . artinya sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama dan memiliki delik yang sama yakni kepemilikan senjata tajam. Dan mengkaji pula dalam hukum Pidana Islam dengan menjatuhkan hukuman ta’jir
3	Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa) Oleh Wahyuni Hamka	Delik yang digunakan Saudari Wahyuni Hamka ialah mengenai penganiayaan bukan senjata tajam	Menganalisa dua putusan yang memiliki persamaan disparitas, dan dianalisa melalui tinjauan hukum pidana Islam. Meskipun sama menggunakan dua buah putusan tetapi putusan yang digunakan berbeda Tindak Pidana Penganiayaan pada Putusan No. 261/Pid.B/2015 dan No. 22/Pid.B/2016 di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
4	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Tanpa Hak	Subjek hukum dalam delik ini ialah anak, kemudian	Menggunakan delik yang sama yakni mengenai senjat tajam

	Menguasai dan Membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan No. 119/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Mks) Oleh Meilani Fatika Sari	putusan pun berbeda locus dan hanya mengambil satu putusan. Dan lebih meneliti mengenai tinjauan Yuridis.	dan sama-sama deskriptif analisis dengan mengangkat sebuah ksus yang sudah <i>incraht</i> .
5	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana membawa Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.697/Pid.B/2015/Pn.Mks) Oleh Muhammad Nur Fadli Imran	Penelitian milik Saudara Fadli menggunakan metode lapangan dengan langsung mencari pembenaran di pengadilan, serta hanya menggunakan satu buah putusan dan hanya berfokus pada hukum positif	Menggunakan studi kasus dengan delik yang sama yakni senjata tajam.





**uin**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG